



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PENETAPAN

Sengketa Nomor: 005/VI/KI Kalteng-PS-A-PNTP /2020

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor 005/VI/KI Kalteng-PS/2020:

Membaca : 1. Surat Pemohon perihal permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, tertanggal 1 Juli 2019 yang diterima dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan Register Nomor: 006/VII/KI Kalteng-PS/2019, tertanggal 4 bulan Juli, antara:

Nama : **Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih
Koordinator Wilayah Kalimantan**

Alamat : Jln. Jahri Saleh RT. 09 No. 50 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam penyelesaian sengketa informasi ini dihadiri oleh **Masrian Noor** untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**,

terhadap

Nama : **Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas**

Alamat : Jl. Kenanga No.42, Selat Hilir, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

2. Penetapan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor **11 /VI/KI-KALTENG-PNTP/2020** tentang Majelis Komisioner tertanggal 3 Juni 2020.

Menimbang : 1. bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik a quo masih dalam proses adjudikasi non-litigasi;
2. bahwa Pemohon mengajukan surat nomor 11/KN-JP2B/VI/2020 perihal pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Majelis Komisioner, tertanggal 29 Juni 2020 dengan alasan permintaan informasi sudah dipenuhi oleh Termohon;
3. bahwa pencabutan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 2, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.


Mengingat : bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
2. Menetapkan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mencoret permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dari Register Sengketa.


Demikian Penetapan Majelis Komisioner yaitu **Baneri Repelita, SE** selaku Ketua merangkap Anggota, **Daan Rismon, SIP** dan **M. Mukhlas Roziqin, S.Si, M.A.P** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 9 Juli 2020.

Ketua Majelis




(Baneri Repelita, SE)

Anggota Majelis



(Daan Rismon, SIP)

Anggota Majelis



(M. Mukhlas Roziqin, S.Si, M.A.P)

Panitera Pengganti



(Karlina)

